

**PETA KEAGAMAAN KECAMATAN KEBASEN
KABUPATEN BANYUMAS
(Analisis Atas Tupoksi KUA Kecamatan Kebasen Tahun 2016-2018)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar S.H**

**Oleh :
MA'MUN
NIM: 1617302112**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN ILMU-ILMU SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Tugas dan wewenang KUA adalah melaksanakan tugas kantor Kementerian Agama kota/ kabupaten di bidang urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan. Dalam melaksanakan tugasnya, KUA berfungsi sebagai penyelenggara statistik dan dokumentasi, penyelenggara surat menyurat, kearsipan, pengetikan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan, pelaksana pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul *maal* dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sama halnya seperti instansi yang lain, KUA sebagai pemberi layanan dituntut untuk memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan yang ada di Kantor Urusan Agama, terutama pada pengurusan pencatatan pernikahan. Demikian halnya dengan Kantor Urusan Agama banyak masyarakat yang masih merasa bahwa pelayanan yang diberikan belum memuaskan atau masih di bawah standar pelayanan.¹

¹ Nurfadilah Fajri Hurriyah. "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar". *Skripsi*. (Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, 2018).

Pelayanan KUA yang oleh sebagian warga masyarakat dirasakan masih belum sesuai harapan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti SDM, anggaran, sarana prasarana. Menurut Asep Sihabul Millah, luasnya lingkup kerja dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi KUA memang menjadi problem laten pemerintah, seperti minimnya ketersediaan SDM yang mumpuni, sarana prasarana yang kurang memadai, tingkat kesejahteraan yang belum ideal, akses lokasi dengan jarak tugas yang tidak semuanya ideal, dan lain-lain. Namun demikian, keterbatasan kondisi itu, saat ini telah dimulai membuka kepada ruang perbaikan untuk peningkatan pelayanan publik melalui penggunaan teknologi informasi, seperti layanan administrasi nikah berbasis IT yang dikenal dengan SIMKAH (Sistem Informasi dan Manajemen Nikah), dalam pengadministrasian perwakafan dengan SIWAK (Sistem Informasi Wakaf), SIMAS (Sistem Informasi Masjid), dan yang terbaru adalah SIMBI (Sistem Informasi Bimas Islam) serta aplikasi lain yang dibutuhkan. Dengan upaya yang terus menerus dibangun ini, maka *stereotype* yang sudah lama disematkan pada KUA akan berkurang atau bahkan hilang. Ini tentu menjadi tantangan bagi seluruh aparaturnya Kementerian Agama, khususnya KUA, untuk bisa menjawab tuntutan publik. Satu hal paling fundamental adalah bagaimana agar publik tahu dan tertarik untuk melihat berbagai kebijakan strategis Kementerian Agama yang mulai menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik semakin baik.²

² Asep Sihabul Millah. "Revitalisasi Peran dan Fungsi Penghulu dan KUA: Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel.", *Kertas Kerja*, Lomba Karya Tulis Ilmiah Penghulu Tingkat Propinsi Banten Tahun 2014.

Sulaiman menyatakan bahwa untuk dapat menjalankan tugas dan perannya, KUA perlu mempersyaratkan setidaknya tiga komponen penting yang harus berjalan secara sinergis. *Pertama*, kemampuan pejabat dan staf KUA itu sendiri di dalam memahami dan menterjemahkan tugas dan peran tersebut. Hal ini tentu menyangkut kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM)-nya. *Kedua*, kemampuan memahami, beradaptasi, dan berinteraksi, serta bekerjasama dengan masyarakat. Hal ini tentu menyangkut komunikasi dengan pihak luar (lintas sektoral). *Ketiga*, ketersediaan sarana dan prasarana yang memungkinkan tugas dan peran-peran seperti itu dapat dijalankan secara baik.³ Jadi jelas bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling mendukung dan mempengaruhi satu sama lain. Namun, kondisi berbagai faktor penting tersebut tidak selalu cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas secara maksimal sehingga output yang dihasilkan juga dirasakan kurang sesuai dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan tupoksi KUA dengan lokasi di KUA Kebasen. Aspek yang dikaji meliputi tiga hal, yaitu perkawinan, kemasjidan, dan wakaf, dengan pertimbangan ketiga aspek tersebut termasuk dalam tugas-tugas paling penting yang diemban oleh KUA. Adapun judul penelitian yang diambil adalah: “Peta Keagamaan Kecamatan Kebasen (Analisis Atas Tupoksi KUA Kebasen Tahun 2016-2018)”.

³ Sulaiman. “Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur”. *Jurnal Analisa* Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011. hlm. 248.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan di dalam memahami judul ini maka penulis perlu menegaskan beberapa istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini. Istilah-istilah itu adalah sebagai berikut:

1. Peta Keagamaan

Menurut W.J.S. Poerwadarminta keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan, atau soal-soal keagamaan⁴. Adapun peta keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kondisi keagamaan di Kecamatan Kebasen yang berkaitan dengan aspek perkawinan, kemasjidan, dan wakaf.

2. Tupoksi

Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin.⁵ Adapun tupoksi yang dimaksud dengan dalam penelitian ini adalah tupoksi yang diemban oleh KUA sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya dibidang perkawinan, kemasjidan, dan wakaf.

3. KUA

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama RI yang berada di

⁴ W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007), hlm. 68.

⁵ Muammar Himawan. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 38.

tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama tingkat Kota atau Kabupaten, di bidang urusan agama Islam dan membantu pembangunan pemerintahan umum dibidang agama di tingkat kecamatan.⁶ Adapun KUA yang dimaksud dalam penelitian ini adalah KUA Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Kebasen bidang perkawinan?
2. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Kebasen bidang kemasjidan?
3. Bagaimana peta keagamaan Kecamatan Kebasen bidang perwakafan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Kebasen bidang perkawinan.
 - b. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Kebasen bidang kemasjidan.
 - c. Untuk mengetahui peta keagamaan Kecamatan Kebasen bidang perwakafan.

⁶ Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi KUA Kecamatan Kebasen untuk meningkatkan kinerja dari pelaksanaan tupoksinya.

b. Manfaat teoritis

Untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari perkuliahan ke dalam dunia kerja serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Kajian Pustaka

Kementerian Agama memangku tugas pokok yang amat berat dan mulia, yaitu menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan yang salah satu tugasnya adalah pelayanan pencatatan perkawinan bagi umat Islam. Berbagai buku tentang masalah perkawinan dalam konteks agama Islam telah diterbitkan. Seperti buku *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir yang membahas tentang berbagai hal mengenai perkawinan dipandang dari sudut hukum Islam. Materi yang dibahas antara lain kedudukan perkawinan dalam Islam, pengertian dan tujuan perkawinan, prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam, hak dan kewajiban suami isteri, putusnya perkawinan.⁷

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2006).

Buku *Modul Motivator Keluarga Sakinah* antara lain membahas tentang hukum perkawinan, ilmu jiwa perkawinan, Gerakan Keluarga Sakinah, teknik konsultasi perkawinan dan keluarga, penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlakul karimah yang berkaitan dengan masalah perkawinan dan kehidupan rumah tangga.⁸ Dalam buku *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah* yang diterbitkan oleh Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah dibahas tentang bimbingan bagi calon pengantin, pengembangan keluarga sakinah, Gerakan Keluarga Sakinah, kriteria keluarga sakinah, upaya mewujudkan keluarga sakinah.⁹

Penelitian terdahulu yang mengkaji pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KUA dalam perkawinan, seperti yang dilakukan Pebriana Wulansari dengan judul: “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Di BP4 Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)”. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara komparatif. Hasil penelitian menunjukkan proses bimbingan pranikah dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap pra pelaksanaan masing-masing calon pengantin harus memenuhi beberapa prosedur sebelum melaksanakan bimbingan pranikah. Pada tahap pelaksanaan materi yang disampaikan yaitu tentang UU perkawinan dan *fiqh munakahat*, kesehatan (imunisasi), penyuluhan KB, dan upaya membentuk keluarga

⁸ Depag RI, *Motivator Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Dirjen Bimas, 2007).

⁹ *Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, (Semarang : Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah, 2004).

sakinah. Kesimpulannya, pelaksanaan bimbingan pranikah yang dilaksanakan di BP4 KUA Kecamatan Kedondong sudah efektif tapi kurang maksimal dalam hal sarana dan prasarananya.¹⁰

Penelitian yang dilakukan Tolkah yang berjudul: “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus)”. Penelitian ini menggunakan metode kombinatif antara kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan publik KUA di Kabupaten Kudus secara umum memuaskan dengan persentase mencapai 69,4%. Demikian pula persepsi masyarakat terhadap kinerja layanan khusus mengenai biaya pencatatan nikah juga memuaskan dengan capaian angka 58,4%.¹¹

Penelitian Diah Rahaty dengan judul: ”Manajemen Pelayanan Publik Pada KUA Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung”. Peneliti ingin mengetahui pelayanan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Padang Cermin untuk para calon pengantin sesuai dengan fungsi manajemen. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa implementasi pelayanan pada KUA Padang Cermin bagi calon pengantin menggunakan fungsi manajemen mulai dari *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling*, memberikan kursus pengantin bagi para calon

¹⁰ Pebriana Wulansari. “Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Di BP4 Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)”, *Skripsi* (Bandarlampung, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung: 2017).

¹¹ Tolkah. “Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus)”. *Skripsi*. (Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2014).

pengantin, baik materi pra nikah maupun pasca nikah. Metode yang digunakan yakni sosialisasi dan pelatihan.¹²

Penelitian Ardie Gunawan yang berjudul: “Efektivitas Kerja Pegawai Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau”. Penelitian ini menganalisis efektivitas kerja pegawai di KUA Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dari segi kemampuan menyesuaikan diri, prestasi kerja, dan kepuasan kerja. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan, pada umumnya efektivitas kerja pegawai di KUA Kecamatan Tanjung Redeb dapat diraih. Kemampuan menyesuaikan diri pegawai sangat baik, dengan kondusifnya kondisi kantor, baiknya komunikasi antar pegawai, dan kerjasama yang baik. Dilihat dari segi prestasi kerja pun sudah baik, yang dibuktikan dengan baiknya tingkat kedisiplinan dan tanggung jawab terhadap pekerjaan, namun dilihat dari segi kemampuan/keterampilan dapat dikatakan sedang. Selanjutnya dari segi kepuasan kerja dapat diraih karena para pegawai mendapatkan pembagian tugas yang jelas, organisasi dan manajemen yang baik, serta selalu diberikan kesempatan untuk maju. Namun, dari segi gaji pegawai mengaku belum cukup jika dibandingkan dengan beban pekerjaan yang dipikul.¹³

¹² Diah Rahaty. “Manajemen Pelayanan Publik Pada KUA Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung”. *Skripsi*. (Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2014).

¹³ Ardie Gunawan. “Efektivitas Kerja Pegawai Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau”. (*eJournal Ilmu Administrasi Negara*, 3 (5): 2015).

Salah satu tugas pokok KUA adalah menangani wakaf. Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi dalam bukunya yang berjudul *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf* di dalamnya antara lain membahas hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh nazhir, upah nazhir, pemecatan nazhir, pemeriksaan terhadap nazhir, tanggung jawab nazhir, dan sifat yang harus dimiliki nazhir. Pencatatan dan pelaporan nazhir atas harta wakaf, serta praktik pengelolaannya, termasuk catatan administrasinya, harus dilaporkan secara tertulis untuk mencegah terjadinya keraguan atau prasangka.¹⁴

Buku yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pemberdayaan Wakaf dengan judul *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, dalam bukunya tersebut membahas mengenai masalah urgensi wakaf, potensi pengembangan wakaf di Indonesia dan pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf.¹⁵ Selanjutnya buku *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* karya Abdul Ghofur Anshori. Buku ini antara lain membahas perkembangan pemahaman dan implementasi hukum wakaf tidak bisa dilepaskan dari perkembangan yang terjadi, pemahaman dan praktek hukum wakaf juga tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum Islam secara utuh dan menyeluruh.¹⁶

¹⁴ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf, kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2004).

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta, 2006).

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*, Cet 11 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).

F. Kerangka Teoritik

Ahmad Azhar Basyir mengatakan bahwa perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenang dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.¹⁷

Umat Islam berkewajiban untuk mewujudkan rumah tangga bahagia-sejahtera menurut tuntutan Islam, yaitu rumah tangga yang menjadi laksana surga bagi penghuninya. Rumah tangga yang dibangun berintikan keluarga karena pembinaan keluarga dimulai dari pembentukan keluarga. Keluarga merupakan bentuk masyarakat terkecil yang sekurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai anggota inti dan anak-anak. Keluarga yang terbentuk dari perkawinan/pernikahan sebagai bentuk paling sempurna dari kehidupan bersama. Dari pernikahan akan tumbuh kasih sayang sejati yang berakar dari sanubari yang kokoh dan kuat dengan cabang yang teguh, membuahakan kesetiaan dan keserasian.¹⁸

Salah satu hal penting dalam perkawinan adalah usia pasangan yang akan menikah. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa bagi setiap wanita yang akan melangsungkan perkawinan harus

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2006), hlm. 4.

¹⁸ Kementerian Agama. *Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2007), hlm. 61.

sudah mencapai usia lebih dari 16 tahun bagi mempelai wanita dan bagi laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun. Sementara menurut BKKBN dianjurkan seorang wanita menikah pada usia 20-25 tahun dan bagi pria usia 25-30 tahun, karena usia tersebut adalah usia perkawinan ideal.¹⁹

Pada dasarnya penetapan batas usia perkawinan memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam Penjelasan Umum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Nomor 4 Huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Pembatasan usia perkawinan juga dilakukan dengan maksud meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dengan pembatasan usia perkawinan, diharapkan anak Indonesia bisa mendapatkan masa pendidikan yang lebih panjang sehingga kelak mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.²⁰

Perkawinan menimbulkan suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, setia kepada satu sama lain, kewajiban untuk memberi belanja rumah tangga, hak waris dan sebagainya.²¹ Salah satu hak dan kewajiban tersebut adalah pemberian nafkah. Ajaran Islam menegaskan bahwa pihak suami

¹⁹ Aprilika Rachma Dhita, *Kecenderungan Wanita Melakukan Perkawinan pada Usia Muda di Kecamatan Baturaden*, (Purwokerto : Unsoed, 2004), hlm. 3.

²⁰ Musyarrofa Rahmawati, Hanif Nur Widhiyanti, Warkum Sumitro. "Efektivitas Pembatasan Usia Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal JIPPK*, Volume 3, Nomor 1, Hlm. 100-105.

²¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hlm. 93.

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah (2:233):

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِيَوْلَادِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لِأَنَّهُ بِيَوْلَادِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا لَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*

Ayat di atas menerangkan dengan tegas bahwa seorang suami hukumnya wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Untuk memenuhi kewajiban ini maka dibutuhkan adanya penghasilan dan penghasilan tersebut diperoleh dari aktivitas kerja. Sementara pihak istri tidak berkewajiban untuk ikut mencari nafkah, tetapi istri bisa ikut mencari nafkah sepanjang diijinkan oleh suami. Alasan istri ikut bekerja atau mencari nafkah antara lain bisa karena penghasilan suami yang kurang mencukupi kebutuhan hidup keluarga, membantu suami dalam meningkatkan taraf ekonomi keluarga, untuk aktualisasi diri, dan sebagainya.

Berdasarkan Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta memiliki rasa bertanggung jawab yang tinggi. Mencermati tujuan pendidikan nasional tersebut, dapat dikatakan bahwa pendidikan yang baik pada pasangan suami isteri akan memudahkan dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Hal itu disebabkan, orang yang pendidikannya baik atau tinggi pada umumnya memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas sehingga dapat berpikir serta bertindak lebih kritis dan dewasa, termasuk dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan berkeluarga. Oleh karena itu, sangat penting bagi suami isteri untuk bisa mencapai pendidikan sebaik mungkin sehingga dapat mendukung dan memudahkan bagi terwujudnya rumah tangga yang bahagia.

Masjid adalah tempat ibadah kaum muslimin yang memiliki peran strategis untuk kemajuan peradaban umat Islam. Masjid bukan hanya sebagai tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pengajian keagamaan dan fungsi-fungsi sosial ekonomi lainnya.²²

Masjid adalah rumah Allah (*baitullah*) yang dibangun sebagai sarana bagi umat Islam untuk mengingat, mensyukuri, dan menyembah Allah Swt dengan baik. Selain itu, masjid juga merupakan tempat melaksanakan

²² Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998), hlm. 462.

berbagai aktivitas amal saleh, seperti tempat bermusyawarah, pernikahan, benteng, dan strategi perang, mencari solusi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah umat, dan sebagainya.²³

Masjid selain sebagai tempat ibadah dapat pula difungsikan sebagai tempat kegiatan masyarakat Islam, baik yang berkenaan dengan sosial keagamaan, sosial kemasyarakatan maupun yang berkenaan dengan sosial ekonomi, sosial budaya, sosial politik.²⁴ Sejak zaman Nabi masjid selain difungsikan sebagai tempat pelaksanaan ibadah, juga sebagai pusat kebudayaan, pusat ilmu pengetahuan, pusat informasi, pusat pengembangan ekonomi kerakyatan, pusat pengaturan strategi perang, serta pusat pembinaan dan pengembangan sumber daya umat secara keseluruhan. Pengertian ini memberi gambaran, bahwa masjid di samping tempat sujud, juga mempunyai peran ganda dalam pengembangan dakwah Islam.

Menurut rumusan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam fungsinya sebagai ibadah, wakaf diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *waqif* (orang yang berwakaf) di akhirat. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus-menerus mengalir selama harta

²³ Asep Usman Ismail dkk, *Manajemen Masjid* (Bandung: Angkasa, 2010), hlm. 2.

²⁴ Bachrun Rifa'i dan Fakhruroji, *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005), hlm. 35.

wakaf itu dimanfaatkan.²⁵ Sedangkan tujuan dari wakaf itu sendiri adalah memberikan manfaat harta yang diwakafkan untuk kemaslahatan umat dengan mengharap ridha dari Allah.²⁶ Hal tersebut Seperti firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 92:²⁷

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Wakaf sebagai suatu institusi keagamaan, disamping berfungsi sebagai ‘*ubudiyah*’ juga berfungsi sosial. Ia sebagai suatu pernyataan dari perasaan iman yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama manusia. Oleh karenanya, wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan memelihara *hablun minallah* dan *hablun minannas*, hubungan vertikal kepada Allah dan hubungan horizontal kepada sesama manusia. Selain itu wakaf sebagai salah satu sumber daya ekonomi yang artinya pengguna wakaf tidak terbatas hanya untuk keperluan kegiatan-kegiatan tertentu saja berdasarkan orientasi konvensional untuk pendidikan, masjid, rumah sakit, panti asuhan dan lain-lain. Akan tetapi wakaf dalam pengertian luas dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.²⁸

²⁵ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 409.

²⁶ Ahmad Arief Budiman, *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 122.

²⁷ Tim Pelaksana Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006), hlm. 63.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Se Sumatra dan Kalimantan*. (Jakarta: Direktorat Pengembang Zakat dan Wakaf, 2005), hlm. 1.

Ruang lingkup wakaf yang selama ini dipahami oleh masyarakat Indonesia cenderung terbatas pada benda tidak bergerak, maka terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan dan dalam hal benda wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu didorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif.²⁹ Diharapkan wawasan dan motivasi masyarakat terhadap wakaf bisa terus berkembang sehingga mendukung bagi berkembangnya jenis benda wakaf maupun pemanfaatannya secara produktif agar dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi peningkatan kesejahteraan umat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan (*field research*) dimana melakukan penelitian ini untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi lokasi/tempat penelitian.³⁰

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Kebasen pada tahun 2020.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subyek penelitian

Subyek penelitian ini mencakup beberapa pihak, yang meliputi:

Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.

²⁹ Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, t.t.) hlm. 96.

³⁰ Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 32.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian ini adalah peta keagamaan di wilayah kerja KUA Kecamatan Kebasen.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Interview atau wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari wawancara (*interview*).³¹ Jadi, wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab lisan secara langsung dan mendalam dengan sasaran/objek penelitian untuk mendapatkan data dan keterangan yang berkaitan dengan topik penelitian. Untuk memandu jalannya wawancara maka digunakan panduan wawancara (*interview guide*) sehingga penggalan data dapat lebih fokus dan terarah.

b. Observasi

Observasi adalah metode penelitian yang biasa dilaksanakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena fenomena dan gejala gejala yang terjadi.³² Jadi, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati fenomena-fenomena yang berkaitan dengan tema yang diteliti, misalnya mengamati kondisi masjid, lahan wakaf.

³¹ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 79.

³² Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hlm. 79

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah “menyelidiki benda benda tertulis seperti buku buku, majalah, dokumen, peraturan peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.”³³ Jadi, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen, arsip, maupun referensi yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian, misalnya kebijakan pemerintah mengenai KUA, data perkawinan, kemasjidan, serta wakaf di wilayah KUA yang diteliti.

5. Jenis dan Sumber Data

- a. Data Primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala/staf KUA dan Takmir Masjid.
- b. Data Sekunder. Data Sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan telaah buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian.

6. Metode Analisis

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif deskriptif dengan model interaktif (*Interactive Model of Analysis*). Menurut Miles dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Ketiga kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁴

³³ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian...*, hlm. 80.

³⁴ Mathew B. Miles dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992), hlm. 37.

a. Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa reduksi data pada prinsipnya merupakan proses seleksi data. Dalam hal ini, data yang diperoleh dari hasil penelitian dipilah dan dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Contohnya data hasil wawancara tidak ditampilkan secara utuh pada setiap informan, tetapi dicuplik sebagian pernyataan yang sesuai dengan materi yang sedang dibahas. Demikian pula data hasil dokumentasi, misalnya profil KUA yang diteliti, juga hanya diambil data yang dipandang relevan dengan tema penelitian.

b. Penyajian data (*display data*)


Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa *display data* merupakan proses menyajikan dan menganalisis data hasil penelitian. Data hasil reduksi disajikan sebagai laporan hasil penelitian dan selanjutnya dianalisis serta didiskusikan dengan teori maupun referensi yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga kesimpulan yang semula belum jelas, kemudian akan meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan benang merah atau simpulan hasil penelitian, berdasarkan data hasil penelitian yang telah disajikan dan dianalisis.

Proses analisis model interaktif dapat digambarkan dalam bagan berikut ini :



Gambar 1.1 Skema Analisis Model Interaktif

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab, yang secara keseluruhan dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Peta Perkawinan di Kecamatan Kebasen, yang membahas data perkawinan yang tercatat, umur mempelai, pekerjaan mempelai, serta pendidikan mempelai.

Bab III Peta Kemasjidan dan Wakaf di Kecamatan Kebasen, yang membahas tentang data masjid, imam dan jama'ahnya, status lahan masjid bentuknya wakaf atau tidak, memiliki sertifikat atau tidak, Kegiatan masjid, seperti peringatan keagamaan hari-hari besar, nuansa khutbah Jum'at, manajemen masjid dalam hal gaji bagi imam dan petugas kebersihan.

Bab IV Analisis Peta Keagamaan di Kecamatan Kebasen, yang membahas tentang Analisis Perkawinan, Analisis Kemasjidan, dan Analisis Wakaf.

Bab V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi: kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah perkawinan yang tercatat kerja KUA Kecamatan Kebasen pada tahun 2016 s.d 2018 setiap tahunnya terus meningkat, yaitu 607 di tahun 2016, 619 di tahun 2017, dan 629 di tahun 2018. Perkawinan tersebut secara normatif memenuhi syarat dari aspek usia, dan hanya 6 orang atau 0,16% yang usianya di bawah umur. Tingkat pendidikan mempelai mayoritas adalah menengah (SLTA) hingga tinggi (akademi sampai sarjana), yang total berjumlah 1.742 orang atau 50,3% dari total jumlah mempelai menurut pendidikan. Jumlah mempelai yang bekerja sebanyak 2.450 orang atau 66%. Hal ini menunjukkan banyak di antara mempelai perempuan yang ikut bekerja.
2. Jumlah masjid yang ada di wilayah kerja KUA Kecamatan Kebasen selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 56 buah dengan sebaran sebanyak 2 sampai 8 masjid di tiap desa. Secara umum, jumlah masjid cukup untuk mendukung atau memfasilitasi kegiatan ibadah bagi penduduk Kecamatan Kebasen. Kegiatan masjid umumnya mengarah pada kegiatan ibadah, sedangkan kegiatan lain kurang maksimal. Jumlah jamaah shalat fardhu secara umum jauh lebih sedikit

dibandingkan kapasitas masjid. Jamaah dari generasi muda juga sangat sedikit. Kondisi tersebut memberikan gambaran bahwa kemakmuran masjid belum terwujud secara maksimal.

3. Jumlah tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kebasen selama tahun 2016 sampai dengan 2018 berjumlah 179 bidang dengan luas total 59.470 m². 142 (79,3%) bidang sudah bersertifikat dan 37 bidang (20,7%) lainnya belum bersertifikat dan hal ini menunjukkan tingginya kesadaran masyarakat Kecamatan Kebasen untuk mengesahkan status hukum dari tanah wakaf. Penggunaan tanah wakaf di wilayah kerja KUA Kecamatan Kebasen didominasi untuk tempat ibadah, yang mencapai 155 bidang atau 88% dari total tanah wakaf. Hal ini menunjukkan kuatnya penggunaan tanah wakaf untuk keperluan konsumtif sehingga belum banyak memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Mengingat sedikitnya jumlah jamaah maka penting sekali dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat untuk shalat jamaah di masjid.
2. Kegiatan-kegiatan di masjid agar dapat ditingkatkan, baik ibadah maupun kegiatan lain, seperti sosial kemasyarakatan. Hal itu dimaksudkan agar kemakmuran masjid dapat terciptakan.

3. Ke depan penggunaan tanah wakaf agar lebih diarahkan untuk keperluan produktif, sehingga dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah. *Hukum Wakaf, Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2004).
- Anggoro, Deni Prasetyo. “Pengaruh Kompensasi Finansial dan Non Finansial Terhadap Kinerja Sumber Daya Manusia Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya”. *Tesis*. (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).
- Angraeni, Dewi. “Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar”. *Tesis*. (Makassar, Program Pascasarjana UIN Alaudin Makassar, 2018).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia*. (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Ar-Ranbawi, Abd. Qadir. *Shalat Empat Mazhab*. Terjemahan Zeid Husein Al-Hamid, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001).
- Ayyub, Moh. E.. *Manajemen Masjid*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2006).
- Budiman, Ahmad Arief. *Hukum Wakaf (Administrasi Pengelolaan dan Pengembangan)*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015).
- Kementerian Agama RI. *Motivator Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Dirjen Bimas, 2007).
- Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta, 2006).
- Kementerian Agama RI, *Klasifikasi Pemanfaatan Tanah Wakaf Se Sumatra dan Kalimantan*. (Jakarta: Direktorat Pengembang Zakat dan Wakaf, 2005).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2006).

- Djunaidi, Ahmad dan Thobieb Al Asyhar. *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, t.t.).
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).
- Gunawan, Ardie. “Efektivitas Kerja Pegawai Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau”. (*eJournal Ilmu Administrasi Negara*, 3 (5): 2015).
- Himawan, Muammar. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*. (Jakarta: Bina Ilmu, 2004).
- Hurriyah, Nurfadilah Fajri. “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar”. *Skripsi*. (Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar, 2018).
- Ismail, Faisal. *Paradigma Kebudayaan Islam : Studi Kritis dan Refleksi Historis*, (Jogyakarta: Titian Ilahi Press: 1997).
- Ismail, Asep Usman dkk. *Manajemen Masjid*. (Bandung: Angkasa, 2010).
- Kasdi, Abdurrohman. “Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif ke Produktif)”. *Jurnal Ziswaf*, Vol. 3, No. 1, Juni 2016.
- Kementerian Agama RI, *Quran Tajwid Maghfirah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006).
- Kurniawan, Andri. “Peran Pengurus Masjid Dalam Memakmurkan Masjid Al-Achwan Perumahan Griya Pagutan Indah Kota Mataram”. *Skripsi*. (Mataram: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan IAIN Mataram, 2016).
- Miles, Mathew B. dan Michael A. Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan Tjejep Rohendi, (Jakarta, UI Press: 1992).
- Millah, Asep Sihabul. “Revitalisasi Peran dan Fungsi Penghulu dan KUA: Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Profesional, Bersih dan Akuntabel”, *Kertas Kerja*, Lomba Karya Tulis Ilmiah Penghulu Tingkat Propinsi Banten Tahun 2014.
- Modul Pelatihan Motivator Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama, 2007)
- Peraturan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PN Balai Pustaka, 2007).

- Rifa'i, Bachrun dan Fakhruroji. *Manajemen Masjid Mengoptimalkan Fungsi Sosial Ekonomi Masjid*, (Bandung : Benang Merah Press, 2005).
- Rahaty, Diah. "Manajemen Pelayanan Publik Pada KUA Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Lampung". *Skripsi*. (Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2014).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013).
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).
- Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1998).
- Sulaiman. "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur". *Jurnal Analisa* Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011.
- Tanya Jawab Seputar Keluarga Sakinah*, (Semarang: Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah, 2004).
- Tim Pelaksana Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia (Ayat Pojok)*, (Kudus: Menara Kudus, Jilid I, 2006).
- Tolkah. "Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah (Studi pada KUA di Kabupaten Kudus)". *Skripsi*. (Semarang, IAIN Walisongo Semarang, 2014).
- UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- UU No 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
- Wulansari, Pebriana. "Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian (Studi Di BP4 Kantor Urusan Agama Kedondong Pesawaran)", *Skripsi* (Bandarlampung, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung: 2017).
- Yusdani, *Pernikahan Dalam Perspektif Al Qur'an*, (Yogyakarta : UII, 2001).

Sumber Internet:

- "Aset Wakaf, Sangat Besar tapi Belum Produktif". *Artikel Badan Wakaf Indonesia*. <https://www.bwi.go.id/208/2008/07/artikel/aset-wakaf-sangat-besar-tapi-belum-produktif/>. Diakses tanggal 12 Juni 2020.